

**STUDI ANALISIS AKAD NIKAH MENGGUNAKAN VIDEO CALL  
PERSPEKTIF MAQOSHID AL-SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO.1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**M. Misbahul Amin**

STAI Darussalam Nganjuk  
*Email: amien195@gmail.com*

**Abstract:** In the analysis of maqasid al-shariah, the marriage by video call media at this time can be justified, but with some conditions that must be met such as the tools used and the network used can really be used to connect so that real time aim is reached. that one method of maqoshid is to distinguish between aim and intermediary. In the perspective of Law No. 1 of 1974 concerning marriages, marriages by video call media are also considered marriages in the eyes of the legislation, as long as the implementation aims to form happy and eternal families (households) based on the divinity of the Almighty, or because they obey the commands of Allah SWT, or because aims to realize a calmness, loving, and mercy household life.

**PENDAHULUAN**

Dalam era seperti saat sekarang initerjadi perubahan kehidupan yang sangat menakjubkan, baik pola pikir, sosial ekonomi, budaya, pendidikan dan tekhnologi sehingga mengharuskan adanya perubahan dalam tatanan kehidupan disekitarnya. Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan misi kerasulannya mengatur tatanan pernikahan umat yang di dalam tatanan tersebut memuat beberapa syarat dan rukun yang wajib terpenuhi dengan tujuan supaya tercipta sebuah masyarakat yang sakinah, mawadah, warahmah.

Urusan perkawinan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Sari pati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan pewarisan dan ekonomi Islam ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan

melaksanakan perkawinan. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, banyak muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad, dikarenakan tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Namun hal-hal yang sudah pasti dan jelas tentu saja tidak diperbolehkan adanya ijtihad baru, seperti dalam masalah syarat dan rukun nikah yang sudah pasti hukumnya.

Pernah muncul peristiwa menarik dalam hal pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara tidak lazim dengan menggunakan media telepon. Kemudian status pernikahan ini dimohonkan pengesahannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan status hukumnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989.<sup>1</sup>

Peristiwa yang serupa dengan itu terulang kembali. Kali ini praktek akad nikah tertolong dengan dunia teknologi yang selangkah lebih maju dengan menggunakan fasilitas video *teleconference*. Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar/citra secara *realtime* melalui jaringan internet. Hal ini seperti yang dipraktekkan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006 silam. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia.<sup>2</sup>

Dampak modernisasi khususnya yang sekarang dirasakan bangsa Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan bentuk akad nikah yang pada substansinya tetap merujuk pada ketentuan hukum fiqh yang telah ada namun dengan sedikit variasi. Pernikahan yang merupakan ujung tombak dari halalnya sesuatu yang pada awalnya haram menjadi lebih bermakna sehingga ilmu fiqh khususnya yang terkait dengan persyaratan

---

<sup>1</sup>Muhajir Muhajir, "STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NO. 1751/P/1989 TENTANG PERKAWINAN MELALUI TELEPON," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 9–19.

<sup>2</sup> Nikah Jarak Jauh Via "Teleconference", <http://www.pikiran-rakyat.com/>, 5 Des 2006

akad nikah tidak mengalami jumud (kevakuman hukum) dan bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman yang semakin canggih ini. Dari alasan ini, penulis mencoba menganalisa hukum akad nikah dengan menggunakan *video call* perspektif konsep maqoshid as-syariah.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan keluarga terutama pembahasan masalah akad pernikahan dan media telkomunikasi.

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, digunakan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi secara kritis analitis dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini dengan tujuan *pertama* menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang dapat disebut sebagai norma hukum positif, mana yang bersifat sebagai norma sosial, dan mana yang bersifat non hukum. *Kedua*, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum (positif). *Ketiga*, mengorganisir norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang kompherensif.<sup>3</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis*, pendekatan tersebut dipakai untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku,<sup>4</sup> berupa Pendapat-pendapat ahli hukum baik

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), 84-85.

<sup>4</sup>*Ibid.*

hukum Islam maupun ahli telekomunikasi untuk selanjutnya dianalisa secara kritis.

#### 4. Tehnik pengumpulan data

Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik dokumentatif. Yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

#### 5. Analisa data

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa data *kualitatif*. Dalam oprasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan penalaran *induktif* dan *deduktif*. Penalaran *induktif* dalam prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum yang diketahui, dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas atau doktrin hukum.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid al-Syariah

#### 1. Teori Maqoshid al-Syariah Sebagai Metode Istinbat Hukum

Perlu kiranya penulis menjelaskan terlebih dahulu tentang teori yang penulis gunakan untuk istinbath hukum, teori maqoshid al-Syariah yang selanjutnya disebut sebagai teori maqoshid.

Istilah al-maqoshid adalah bentuk jamak dari kata bahasa arab maqshod yang berarti tujuan (*al-hadaf*), hal yang diminati (*al-Mathlub*), sasaran (*al-garad*) atau tujuan akhir. Secara praktis makna ini sering

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, 88.

digunakan untuk menyebut istilah *masholih*.<sup>6</sup> Artinya, menurut penulis, maqoshid al-Syariah adalah teori untuk menelurkan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

Untuk teori maqoshid yang digunakan penulis merujuk pada teori maqoshid yang direduksi dari penalaran Jasser Auda. Tokoh hukum Islam kontemporer ini mencoba mengangkat kembali konsep maqoshid al-Syathibi dan merumuskannya menjadi sebuah system dasar untuk menjawab masalah-masalah kontemporer yang diharapkan bisa lebih fleksibel dan actual. Artinya konsep istinbath hukum yang lebih umum memandang terhadap nash dan lebih sesuai dengan kondisi yang melatar belakangi masalah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan jasser Auda tentang urgensi Maqoshid al-Syariah bahwasanya metode ini merupakan langkah atau cara yang intelektual dan metodologis untuk melakuakn reformasi dan pembaruan hukum Islam.<sup>7</sup> Maka perlu diadakanya langkah terkonsep untuk menggunakan metode ini sebagai sarana ijthad hukum untuk memperoleh hukum yang lebih faktual dan fleksibel sehingga dapat digunakan di berbagai tempat dan waktu hukum Islam dibutuhkan.

Secara teoritis teori maqoshid ini menempuh beberapa jalan untuk mencapai tujuanya untuk menelurkan sebuah hokum. Mengacu pada tesis Duski Ibrahim yang mencoba menginterpretasi pemikiran al-Syathibi, menyatakan metode *istiqro' al-ma'nawi* yang digunakan al-Syatibi menempuh minimal tiga langkah secara umum, yakni:<sup>8</sup>

Pertama, menentukan masalah dan merumuskannya. Proses ini sangat penting untuk menentukan tema dan membatasi masalah yang akan dicari jawabaya.

---

<sup>6</sup> Jaser Auda, *Maqoshid untuk Pemula*, terjemah oleh Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013. Hal. 6

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal 49

<sup>8</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008. Hal. 190-198

Kedua, reduksi dan abstraksi dalil nash yang kully. Disini diantaranya letak perbedaan antara *istiqrô' al-ma'nawi* dan metode lain, nash yang digunakan adalah nash yang 'amm yang di tentukan al-maqshad atau tujuan dari nash tersebut. Sebagai contoh beberapa nash al-Quran dan Hadis yang menjelaskan tentang muamalah, dikumpulkan, direduksi sehingga ditemukan sebuah maqshad atau tujuan berupa mencegah ghurur atau penipuan. Maka *'adam al-ghurur* tersebut sebagai maqshad dan jalan untuk mencapainya, seperti diharuskannya mencatat hutang, sebagai wasilahnya. Sehingga maqshod ini dapat dikatakan hikmah sebagai dasar penetapan hukum melalui istihsan.

Ketiga, Memandang Qoroin al-Ahwal. Artinya memahami kondisi sosial masyarakat yang melatarbelakangi masalah. Hal ini sangat berhubungan dengan kemaslahatan yang dicari.

Dan keempat, menyimpulkan hukum dengan cara memahami nash yang umum, kemudian diambil sebuah kesimpulan hikmah dibalik nash-nash tersebut, kemudian disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang melatar belakanginya dan terakhir merumuskan jawaban. Jawaban tersebut bisa berupa hokum Islam yang universal, kaidah ushuliyah, kaidah fiqhiyah ataupun berupa hokum-hukum fiqh yang spesifik.

Metode tersebut sama seperti yang dimaksud Jasser Auda dengan Istilah *Qias bi al-Maqoshid*.<sup>9</sup> Atau lebih dekat dengan istilah istihsan perpektif ulama' madzhab. Namun dengan sedikit perbedaan tentang hikmah yang dapat digunakan.

Menurut penulis inti dari konsep maqoshid berdasarkan penjelasan diatas adalah bahwasanya pertama, konsep maqoshid menggunakan teori istihsan atau *istiqra' al-ma'nawid* dalam merumuskan hukum, yakni dengan menggunakan hikmah yang sesuai sebagai dasar atau alasan penetapan. Kedua, pengambilan dalil atau tendensi kepada

---

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Membumikan hokum Islam Melalui Maqoshi al-Syariah*, terjemah oleh Rosidin dan 'Ali 'Abdul Mun'im. Bandung: Mizan Media Utama. Hal. 299-307.

nash yang umum atau esensi dari nash secara global, dan ketiga adanya faktor *mashlahah*.

Untuk mengetahui *mashlahah* dan *maqoshid* dari nash yang kully dapat dilakuakn dengan beberapa cara, yaitu: <sup>10</sup>

Untuk mengetahui masalah yang 'ammah dapat dilakukan dengan berbagaimacam cara, baik secara langsung (*dlarurah*), eksperimen dan pengalaman (*Tajarrub*), kebiasaan (*al-Urf*) dan persepsi valid (*dhon mu'tabarah*).

Dapat pula masalah diketahui dengan cara eksplorasi nash. Untuk mengetahui *maqshad* dari nash perlu dilakukan penalaran-penalaran yang mendalam untuk mencari makna dibalik nash secara tersurat maupun tersirat. *Maqshad* atau masalah menurut al-Syatibi dapat diketahui melalui pertama, perintah atau larangan yang shorih, kedua, menilik alasan melalui *masalik al-illah*, dan ketiga, menurut Ibnu 'Asyur dengan meneliti dalil-dalil hukum yang sama illah atau hikmahnya, sehingga diyakini *illah* tersebut adalah *maqshad* dari syara'.<sup>11</sup>

## 2. Perspektif *Maqoshid* al-Syariah pada Akad Nikah dengan Media Video Call

Sesuai cara yang harus ditempuh untuk istinbat dengan menggunakan *maqhashid* maka, Pertama penulis menentukan tema yang menjadi pokok bahasan. Menurut pengamatan penulis, meskipun pernikahan memuat dimensi 'ubudiyah, namun dalam akad nikah ini lebih banyak condong kepada dimensi *mu'amalah*. Bisa dipahami dari pengertian nikah menurut beberap 'ulama, salah satunya Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan bahwa kata nikah menurut bahasa berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan

---

<sup>10</sup> Purna Siswa Madrasah Hidayatul Mubtadiin, Buah Pikiran Untuk Umat, Telaah Fikih Holistik, Kediri: Kaodifikasi Santri Lirboyo 2008, 2008.

<sup>11</sup>*Ibid*, Hal. 54-59.

percampuran.<sup>12</sup> Secara terminologi, menurut Sayuti Thalib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>13</sup> Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.<sup>14</sup>

Semua syarat dan rukun yang menentukan sah dan tidaknya nikah terutama bila membahas masalah akad atau *ijab qabul*, semua aspek yang menjadi dasar yang harus ada dan pelengkap, murni masalah *mua'amalah*. Dan juga berdasarkan telah penulis terhadap nash-nash yang membahas pernikahan tidak ada perintah langsung tentang masalah tata cara akad yang harus dilakukan, apalagi perintah untuk *ittidad al-majlis*.

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas bahwasanya jika dilihat dari pendapat para ulama ahli fiqh, antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sangatlah berbeda dalam menanggapi istilah satu majelis dalam akad nikah. Oleh karena hal tersebut, satu majelis yang dipahami pelaksanaan ijab kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah (versi Hanafiyyah) dan pemahaman satu majelis adalah bukan hanya waktunya saja akan tetapi harus disaksikan fisik oleh dua orang saksi dengan mata kepala (versi Syafi'iyah) itu lahir karena zaman di mana ulama-ulama fiqh kala itu belum ada teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat seperti sekarang ini.<sup>15</sup> *Khilaf* ini terjadi karena berlandaskan qias dari *illat* yang pasti ataupun hikmah yang pasti.

---

<sup>12</sup> Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

<sup>13</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, cet. 5, 1986, hlm. 47.

<sup>14</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

<sup>15</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 06.

Karena masalah akad ini termasuk masalah *mu'amalah* atau masalah duniawi, maka untuk kelestariannya disesuaikan dengan kondisi yang melatarbelakangi masalah tersebut. Dan untuk mencari asas-asas nash yang menjadi dasar masalah ini, penulis mencoba memaparkan beberapa nash yang umum yang membahas beberapa maqshod atau hikmah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan istinbat.

Kedua, penulis memaparkan beberapa nash yang menjadi dasar muamalah dan mereduksinya menjadi kaidah kaidah pokok atau hikmah yang akan menjadi dasar istinbath. Diantara dalil nash yang menjadi rujukan masalah akad diantaranya:

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ غَرِيضًا حَكِيمًا

(QS. Al-Nisa': 165)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

(QS. Al-Anbiya': 107)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(QS. Al-Maidah: 6)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

(QS. Huud: 7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(QS. Al-Baqarah: 183)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(QS. Al-Baqarah: 179)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Dari beberapa dalil nash diatas direduksi dan diekstrak menjadi beberapa ketentuan atau kaidah umum yang menjadi maqshad atau hikmah dari beberapa dalil nash diatas. Diantaranya:

a) *Al-Haraj marfu'*

Segalamacam kesukaran yang memberatkan dapat dihilangkan. Kaidah ini kemudian dibakukan dalam kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taisir*. Kaidah ini sebagai dasar kaidah masalah yang lain, karena pemberlakuan rukhsah terdapat batasan-batasan yang harus dipenuhi.

Kaidah ini menjadi dasar dapat diberlakukanya metode maqashid sebagai metode istinbath. Karena bagaimanapun metode maqashid hanya dapat digunakan saat tingkatn *Hajjiy* atau *Dharuriy*. Dalam kondisi *tahsiniy* dan *Ikhtiyary*, memandang *illat* atau *hikmah* yang digunakan sebagai landasan, serta keluar dari khilaf ulama' yang melarang teori ini sebagai sarana istinbat, teori ini tidak boleh dipergunakan.

b) *Al-ashlu fi al-adat al-iltifat ila al-ma'ani*<sup>16</sup>

Dasar dari sebuah adat (al-Syatibi menggunakan istilah ini untuk menyebutkan istilah *muamalah*) adalah esensi dari muamalah tersebut, artinya model atau cara yang dipakai untuk mencapai akad terdapat keleluasaan untuk mencapainya. Tidak seperti halnya ibadah yang mempunyai aturan-aturan yang tertentu sehingga ibadah tersebut menjadi sah, contohnya, tidak diperbolehkan shalat dhuhur dengan tiga rakaat atau shalat maghrib dengan empat rakaat karena dalam ibadah tidak ada keleluasaan untuk berjihad. Digambarkan oleh al-syatibi dalam kaidah *al-Aslu fi al-'ibadat bi an-nisbah ila al-mukallaf at-ta'abbud duna alOiltifat ila al-ma'ani*. Artinya dalam muamalah bagaimanapun caranya yang terpenting makna

---

<sup>16</sup>Duski ibrahim, *Metode...* hal. 210

yang menjadi tujuan muamalah tersebut dapat tercapai bisa menggunakan cara apapun.

c) Tidak adanya kemungkinan penipuan (*ghurur*)

Kaidah inilah yang menjadi dasar muamalah antar manusia. Azaz manfaat yang menjadi alasan muamalah menuntut tidak adanya penipuan didalamnya. Dasar inilah yang menjadi ukuran dasar sah dan tidaknya akad. Seperti contoh tidak diperbolehkannya menjual ikan yang masih didalam kolam, tidak diperbolehkannya membeli barang yang tidak menjadi milik yang sempurna (*milk at-tamm*), tidak diperbolehkannya akad bagi anak kecil dan lain sebagainya.

Ketiga, setelah reduksi dalil nash sehingga menemukan beberapa maqshad dari nash, penulis menyandingkannya dengan *qoroin al-ahwal* yang melatar belakangi masalah. Dalam langkah ini kita cocokkan dengan kondisi sosial masyarakat waktu sekarang.

Tekhnologi IT sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia modern pada saat ini, disegala bidang dan pekerjaan tekhnologi sangat membantu untuk mencapai maksud dan tujuan manusia.

Keempat, adalah penyimpulanhukum berdasarkan istinbat maqashidiy.

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas bahwa salah satu metode maqoshid adalah membedakan antara maqshad dan wasilah. Ketentuan *Ittihad al-majlis* dari pendapat para 'ulama madhhab menurut penulis adalah wasilah untuk maqshad dari tidak adanya kemungkinan *ghurur* dalam akad, maka dapat disimpulkan bahwasanya akad nikah dengan media video call pada masa ini dapat dibenarkan, namun tentu saja dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seperti alat yang dipakai dan jaringan yang digunakan benar-benar dapat digunakan untuk berhubungan sehingga tercapai maqshad *realtime*.

Kemudian apabila ada pertanyaan tentang bisakah kita yakin bahwa orang ada dilayar tersebut benar-benar orang yang dimaksud, mengingat untuk salah satu syaratnya adalah harus jelas bahwa 'aqidain adalah benar-benar orang yang dimaksud dan dapatkah layar yang digunakan menjadi bukti?. Maka jawabannya adalah, untuk menemukan maqshad tidak diharuskan secara jelas wujud dan terlihat. Untuk membuktikan daripada kebenarannya hanya cukup menggunakan persepsi valid (*dhon mu'tabarah*). Dan teknologi IT sekarang ini sudah mampu dijadikan sebagai landasan *dhon mu'tabarah* tersebut.

Dan tentu saja tidak semudah itu menentukan hukum akad nikah dengan media video call diperbolehkan, karena berdasarkan konsep maqoshid, berdasarkan kebutuhannya tingkatan maqshad terdapat tiga tingkatan. Dari semuanya hanya dapat digunakan dua tingkatan sebagai dasar untuk metode ini, yakni *dhoruriy dan Hajjiy*.

Keempat, Maka dapat disimpulkan hukum nikah dengan menggunakan media video call perspektif ijtihad *maqashidiy* sah dan dibenarkan apabila memenuhi kriteria yang yang disebutkan diatas. Yakni alasan dilaksanakannya memang setingkat *daruriy* atau minimal *hajjiy*, kemudian alat yang digunakan harus mampu mewujudkan gambar yang realtime yang menjadi syarat harus *taqabudhnya* ijab dan qabul. Perlu diperhatikan juga masalah-masalah lain yang menjadi faktor pendukung yang hubungannya dengan administrasi negara.

## **B. Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif UUP No.1 Tahun 1974**

Sebagai Negara hukum, Negara Indonesia selalu berpijak pada UU sebagai Konstitusi tertinggi, dan konstitusi tertinggi pada Negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam hal *munakahat* (perkawinan) barulah kita bersandar pada UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.

Berbicara nikah dengan media video call, Undang-Undang Perkawinan tidak ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan dan mengatur tentang hal ini. Entah dalam konteks keabsahan nikah media video callnya, atau bahkan dalam penerapan pencatatan nikahnya bagi mereka pelaku nikah media video call. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa dalam hal ini terdapat kekosongan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Dalam penerapan pencatatan nikah bagi nikah media video call, pada dasarnya hal ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah, yang pada pembahasan sebelumnya sudah penulis uraikan tentang keabsahannikah media video call perspektif UUP no. 1 tahun 1974, dan dengan uraian-uraian tersebut pembahasan penerapan pencatatan nikah bagi nikah media video call ini menjadi bersinergi dan menjadi pembahasan yang kompleks.

Penerapan pencatatan nikah bagi mereka yang melangsungkan nikah menggunakan media video call ini erat kaitannya dengan peristiwa penting lainnya dalam hal ini nikah biasa yang pada umumnya berlaku di Indonesiayakni terkait legalitas dan pengakuan secara administratif dari Negara terhadap mereka yang melangsungkan pernikahan lewat media video call. Dimana dalam UU No. 1/1974 dalam bunyi Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Dan pada KHI Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.<sup>18</sup>

Dari bunyi pasal-pasal tersebut menegaskan Negara dalam hal ini melalui Undang-undang mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini sudah menjadi jelas, bahwa kita sebagai masyarakat hukum terikat pada tata

---

<sup>17</sup> UU No. 1 Tahun 1974, Pasal. 2 Ayat 2

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 1.

aturan yang dibuat oleh hukum. Negara kita adalah Negara hukum, dengan demikian dapat kita pahami bahwa, segala urusan di Negara Indonesia ini wajib berjalan berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Demikian juga bagi pencatatan nikah Dalam UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, ia menjadi prasyarat bagi mereka yang ingin mendapatkan pengakuan di mata perundang-undangan atau hukum Indonesia.

Terkait dalam hal pencatatan nikah terhadap nikah dengan media *video call*, hal ini tak bisa terlepas dengan peraturan perundang-undangan sendiri, dimana ia menuntut dan menjamin bahwa perkawinan adalah sah, apabila dikakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keperayaannya itu.<sup>19</sup>

Dengan demikian jika berdasar pada bunyi teks UU No. 1/1974 pasal 2 (1) tersebut dapat dipahami bahwa Negara menjamin dan mengakui perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keperayaannya itu.

Pernikahan dengan media video call sendiri masih menjadi isu hangat yang terjadi sampai saat ini, hal ini terkait dengan keabsahannya di dalam hukum agama Islam. Permasalahan ini sangat kompleks dimana masih adanya *keabsoutan* mengenai keabsahannya nikah dengan media video call menurut hukum agama, yang dalam hal ini tentu kesimpulan mengenai diskursus nikah dengan media video call dalam hal agama berimplikasi penuh pada penerapan pencatatan nikah di Indonesia.

Dimana ketika nikah dengan media video call ini diterima dan dianggap sah oleh agama, maka mutlak hukum Negara menerima dan memfasilitasi penerapan pencatatan nikahnya, hal ini sebagai *impact* atau implikasi dari hukum nikah dengan media video call sebagaimana terkait dalam bunyi KHI Pasal 4 perkawinan adalah sah, apabila dilakukakan menurut hukum Islam sesuai dengan UU No. 1/1974 Pasal 2 (1), bahwa

---

<sup>19</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan keperayaannya itu.

Penerapan pencatatan nikah ini juga suatu kemutlakan dari Negara kalau kita kaitkan dengan bunyi pasal 28 D pada UUD Tahun 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>20</sup>

Dengan bunyi pasal tersebut dapat kita pahami bahwa artinya umat Islam yang telah melaksanakan pernikahan menurut agamanya dan keperayaannya itu, mutlak dan berhak mendapatkan sebuah kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Begitu juga dengan hukum bagi nikah dengan media video call dan penerapannya dalam hal ini pencatatan nikah terhadap nikah dengan media video call.

Terkait definisi pernikahan atau perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1/1974 Pasal 1 yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian juga definisi pernikahan yang termaktub dalam KHI Pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan selanjutnya pada bunyi KHI pasal 3 dimana perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Maka kalau kita cermati kata perkawinan pada bunyi pasal tersebut bersifat universal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan, dalam hal ini dapat ditafsirkan pernikahan dalam bentuk apapun. Meskipun bunyi pasal tersebut bersifat universal namun, bunyi pasal tersebut juga deferensial, karena esensi dari perkawinan sendiri yang

---

<sup>20</sup> UUD 1945, Pasal 28 D

dapat ditafsirkan pada ayat tersebut ialah apabila bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, bukan saja pernikahan biasa atau pernikahan pada umumnya yang dianggap sebuah perkawinan dalam kaca mata perundang-undangan, melainkan juga nikah dengan media video call. Selama dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah SWT, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka selama itu pula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.

Dan dalam konteks ini pula ia menjadi suatu implikasi kemutlakan dan keharusan dalam hal penerapan hukum pencatatan nikah, karena tentunya sebagai Negara hukum, maka adalah suatu kewajiban melaksanakan pernikahan atau perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dimana sudah ditegaskan dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>21</sup>

Demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dasar dari administrasi nikah dalam hal ini penerapan pencatatan nikah sebagai implikasi nikah dengan media video call bagi masyarakat yang beragama Islam adalah berdasarkan pada penjelasan dari UU No. 1/1974 Pasal 2 (2), dan KHI Pasal 5 (1).

Dengan demikian, dengan penjelasan yang terdapat pada pembahasan sebelumnya, terkait keabsahan nikah dengan media video call dapatlah seharusnya penerapan administrasi nikah dalam hal ini

---

<sup>21</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2

penatatan nikah juga di terapkan pada nikah dengan media video call. Hal ini dikarenakan berkesesuaian dengan kehendak dasar sebagaimana termaktub dalam KHI Pasal 5 dan Pasal 6.

#### **Pasal 5**

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di atat.
- (2) Penatatan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Penatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>22</sup>

Adapun berkaitan ketentuan-ketentuan pelaksanaan nikah dengan media video call sendiri, khususnya bagi mereka yang terpisahkan jarak, yang kemudian melangsungkan akad nikah melaui video call, dapat merujukUU No. 1/1974Pasal 17 dan 56 tentang perkawinan diluar Indonesia.

#### **Pasal 17**

- (1) Penegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai penatat perkawinan.

#### **Pasal 56**

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang wara Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.<sup>23</sup>

Dengan memahami bunyi pasal tersebut dapat pula kita pahami dan kitakaitkan terhadap nikah dengan media video call, dimana nikah dengan media video call ini dapat pula diberitahukan kepada instansi-instansi bersangkutan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai penatatan nikah.

Didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan disebutkan:

**Pasal 6**

- 3) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- 4) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Penatat meneliti pula:
  - c. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
  - d. Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

menurut penulis, dalam penerapan pencatatan nikah terhadap implikasi nikah dengan media video call, semestinya KUA di Indonesia tidak diperkenankan menolak pernikahan dengan media video call, dengan alasan apapun selama ia belum mendapati apakah syarat-syarat

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 56 Ayat 1

pernikahan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

Jika besandar pada bunyi pasal 6 (3) tersebut seharusnya tak ada alasan untuk menolak pelaksanaan nikah dengan media video call serta penatatan nikah dengan media video call, dikarenakan Undang-Undang sendiri sampai saat ini tidak ada yang menjelaskan dan bahkan melarang pelaksanaan nikah dengan media video call. Sehingga dengan demikian dapat kita pahami bahwa sejatinya tak ada alasan bagi KUA untuk menolak pernikahan dengan media video call, karena tak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang terhadap nikah dengan media video call, begitu juga artinya dalam hal penerapannya pada penatatan nikahnya.

Demikian artinya bahwa selama tak ada Undang-Undang yang secara eksplisit menyebutkan nikah dengan media video call itu tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan, maka selamanya nikah dengan media video call itu mutlak dan diperbolehkan serta dapat diakui oleh Negara.

Jadi menurut hemat penulis, wajib bagi semua KUA di Indonesia menerima dan melangsungkan akad pernikahan melalui media dengan media video call, karena KUA ini adalah Instansi Pemerintah yang mesti taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian bagi mereka yang menolak atau bersikeras tidak mau melaksanakan nikah dengan media video call dalam hal ini termasuk pula penerapan pencatatannya, maka mereka dapat dianggap orang yang melanggar hukum sebagaimana termaktub di dalam PP Tahun 1945 Tentang

Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Tentang pencatatan Nikah.

### **Pasal 12**

- 3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat, apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa

pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

Dengan berdasarkan norma hukum yang terkait, maka pejabat KUA yang menolak untuk melaksanakan nikah dengan media video call serta penatatan pernikahnya tersebut dapat dipidanakan sebagaimana telah diatur lebih lanjut di dalam PP No. 49 tahun 1975 Pasal 46 yang mengatur ketentuan pidana, disebabkan sudah melanggar ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, apabila permohonan nikah dengan media video call ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, mereka yang berkehendak melangsungkan akad nikah tersebut dapat melakukan upaya lainnya yakni banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya apabila mereka tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka upaya terakhir yang dapat mereka tempuh ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

## **KESIMPULAN**

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam perspektif maqasid al-syariah, akad nikah dengan media video call pada masa ini dapat dibenarkan, namun dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seperti alat yang dipakai dan jaringan yang digunakan benar-benar dapat digunakan untuk berhubungan sehingga tercapai maqshad *realtime*. bahwa salah satu metode maqoshid adalah membedakan antara maqshad dan wasilah. Ketentuan *Ittihad al-majlis* dari pendapat para 'ulama madhhab menurut penulis adalah wasilah untuk maqshad dari tidak adanya kemungkinan *ghurur* dalam akad.

Dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, nikah dengan media video call juga dianggap sebagai perkawinan dalam kacamata perundang-undangan, selama dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau karena mentaati perintah Allah SWT, atau karena bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka selama itu pula ia tidak ada bedanya dengan nikah pada umumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- 'Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al Kautsar, cet. 10, 2002.
- Auda, Jaser. *Maqoshid untuk Pemula*, terjemah oleh Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Auda, Jasser *Membumikan hukum Islam Melalui Maqoshi al-Syariah*, terjemah oleh Rosidin dan 'Ali 'Abdul Mun'im. Bandung: Mizan Media Utama. Hal. 299-307.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam
- Muhajir, "STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NO. 1751/P/1989 TENTANG PERKAWINAN MELALUI TELEPON," *Al-Qadha* 5, no. 1. 2018.
- Nikah Jarak Jauh Via "Teleconference", <http://www.pikiran-rakyat.com/>, 5 Des 2006
- Purna Siswa Madrasah Hidayatul Mubtadiin, *Buah Pikiran Untuk Umat, Telaah Fikih Holistik*, Kediri: Kaodifikasi Santri Lirboyo 2008.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, cet. 5, 1986, hlm. 47.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.